



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN
KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

PENGERTIAN Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 merupakan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri dan telah habis masa jabatannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah memberikan penghargaan berupa kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri dan telah habis masa jabatannya.



BAB III

SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

- (1) Besarnya Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun masa kerja dengan ketentuan secara kumulatif paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penerima dan besarnya Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, maka Belanja Bantuan Keuangan untuk Tunjangan Kompensasi yang bersangkutan diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah istri/suami, anak, ibu/ayah kandung atau saudara kandung yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan hubungan keluarga dengan Sekretaris Desa yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa setempat.



BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada bulan April 2014 bagi Sekretaris Desa yang habis masa jabatannya pada bulan Januari sampai dengan April 2014;
- b. Tahap II pada bulan Juli 2014 bagi Sekretaris Desa yang habis masa jabatannya pada bulan Mei sampai dengan Juli 2014; dan
- c. Tahap III pada bulan Nopember 2014 bagi Sekretaris Desa yang habis masa jabatannya pada bulan Agustus sampai dengan Nopember 2014.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam rangkap 4 (empat) dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penerima Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa;
 - c. fotokopi Keputusan Pemberhentian sebagai Sekretaris Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - f. fotokopi Nomor Rekening Desa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa; dan
 - g. khusus untuk ahli waris dengan Surat Pernyataan memiliki hubungan keluarga dengan Sekretaris Desa yang bersangkutan diketahui Kepala Desa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menginventarisir dan memverifikasi berkas permohonan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.



- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (8) Bendahara Desa mencairkan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan surat pengantar dari Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
- (9) Bendahara Desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 8

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengkoordinasikan pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas penyaluran Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



Pasal 10

Kepala Desa melalui Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pencairan dana dengan dilampiri bukti tanda terima penyaluran Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di wilayahnya kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006